

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM (KRITIK TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA)

Danu Aris Setyanto

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: danuaris07@gmail.com

Abstract

This paper will focus on polygamy with a philosophical approach to Islamic law and directly associated with the marriage law in Indonesia. Polygamy is an issue in family law of Islam in the discussion of fiqh both classic and contemporary. Even polygamy is a discussion that is always debated theologically and anthropocentrically. In the positive law in Indonesia, polygamy is allowed with certain conditions which are strict and in it famous with the principle of monogamy. The main requirement of polygamy both in fiqh and in Act No. 1 of 1974 on Marriage is fair, both physically and spiritually. Polygamy is a right that can only be owned by the husband and not owned by the wife. In the philosophy of Islamic law, polygamy is certainly not due only to the satisfaction of mere biological. But more than that, polygamy is interpreted as a solution to resolve a number of social issues such as the poor orphans, protection of the poor widow, and others. Polygamy in philosophy also has the meaning of protection, to avoid lewdness, and justice for feminists. However, in practice in Indonesia, philosophy of polygamy in the Marriage Law considered by some of parties, can not be realized effectively. This is due to the absence of strict sanctions, weak administration, and the lack of public awareness in obeying the rules of religion and the Marriage Law in Indonesia.

[Tulisan ini akan difokuskan tentang poligami dengan pendekatan filosofis hukum Islam dan dikaitkan langsung dengan hukum perkawinan di Indonesia. Poligami merupakan isu dalam hukum keluarga Islam baik dalam pembahasan fikih klasik maupun fikih kontemporer. Bahkan poligami adalah pembahasan yang selalu diperdebatkan secara teologis maupun antroposentris. Dalam hukum positif di Indonesia, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang ketat dan di dalamnya terkenal dengan asas monogami. Syarat utama poligami baik dalam fikih maupun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adil, baik secara lahir maupun secara batin. Poligami merupakan hak yang hanya dimiliki oleh suami dan tidak dimiliki oleh istri. Secara filosofi hukum Islam, poligami tentu saja bukan karena hanya untuk kepuasan biologis semata. Namun lebih dari itu, poligami dimaknai sebagai solusi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan sosial seperti adanya anak yatim yang kurang mampu, perlindungan janda yang lemah dan lain-lain. Poligami secara filosofi juga memiliki makna perlindungan, menghindari perbuatan keji, dan keadilan bagi kaum feminis. Namun dalam praktiknya di Indonesia, makna filosofi poligami dalam UU Perkawinan dianggap sejumlah pihak tidak dapat diwujudkan efektif. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sanksi yang tegas, lemahnya administrasi, dan lemahnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan agama dan UU Perkawinan di Indonesia.]

Kata kunci: Poligami, Filsafat Hukum Islam, Keadilan

A. Pendahuluan

Para filosof, khususnya para Aristoteles menjuluki manusia dengan *zoon politicon*, yaitu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul

dengan manusia-manusia lainnya.¹ Hal ini juga terjadi dalam kebutuhan adanya hukum perkawinan dalam bentuk undang-undang telah lama diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Karena dirasakan oleh kaum ibu-ibu dan kaum

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 1

perempuan Indonesia, dengan adanya hukum perkawinan dalam bentuk undang-undang yang menampung rasa keadilan masyarakat, mengakibatkan adanya kerugian dari pihak perempuan.²

Lahirnya undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah melalui proses yang cukup panjang dan berat, terutama dirasakan oleh umat Islam. RUU perkawinan yang tadinya sangat sekuler dan sangat dipengaruhi perkawinan kristen, akhirnya dengan perjuangan umat Islam di luar dan di dalam DPR, akhirnya menjadi Undang-undang yang religius dan dapat menampung hukum perkawinan Islam pada umumnya.³

Dewasa ini kondisi masyarakat menunjukkan perubahan yang pesat. perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi permasalahan yang sangat rumit dan memerlukan benang merah yang pas untuk menyelesaikannya. Harus disadari bahwa sebuah solusi yang dicetuskan harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, medis dan geografis masyarakat setempat, maka tak jarang semua pakar dari berbagai aspek ikut urun tangan untuk memikirkan jalan keluarnya. Di antara permasalahan yang ada dimasyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu masalah poligami.⁴

Poligami adalah hak yang hanya dimiliki oleh suami, dan tanpa dimiliki oleh isteri.⁵ Poligami menjadi seakan menjadi perdebatan antara pendekatan teologis dan pendekatan antropologis dan sosial masyarakat. Poligami oleh sebagian teologis adalah sebagai perintah tuhan,⁶ namun disisi lain poligami hanya dianggap sebagai salah cara untuk mengatasi masalah sosial dimana ketika ayat tentang poli-

gami diwahyukan terjadi banyak janda-janda karena suaminya mati ditinggal perang karena membela agama Allah.⁷ Lalu di kalangan umat Islam bahwa poligami sekarang ini bahwa poligami adalah sunnah rasulullah. Dan mereka beranggapan ada pahala ketika poligami dilakukan. Tapi mereka tanpa berpikir kondisi sosial masyarakat sekarang dan tidak menyadari akan hakikat poligami yang kemungkinan juga ada masalah-masalah sosial atau psikologis kepada isteri.

Oleh karena itu, dalam kajian ini akan mengulas tentang poligami dalam perspektif filsafat hukum Islam, dan bagaimana hal tersebut menjadi sebuah kritik terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) di Indonesia. Kajian ini merupakan kajian pustaka yang diharapkan dapat menambah keilmuan tentang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan poligami di Indonesia dengan pendekatan filosofis. Kajian dengan pendekatan filosofis ini diharapkan bisa menjadi pembeda dengan kajian pada permasalahan yang sama. Kajian ini juga diharapkan menjadi saran dalam membangun hukum keluarga Indonesia yang lebih baik terutama terkait dengan poligami.

B. Makna dan Sejarah Poligami

Untuk memahami terkait dengan poligami maka dalam awal pembahasan ini diperlukan penjelasan tentang sejarah poligami. Pembahasan ini penting dalam untuk membantu pemahaman yang penting dengan dasar poligami baik secara dalam Islam maupun dalam Undang Undang Perkawinan. Dengan demikian, diharapkan poligami dipahami secara utuh menyeluruh dan tidak dipahami secara parsial.

² Wawan Gunawan dan Evie Shofia Inayati (ed), *Wacana Fih Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka Jakarta, 2005), hlm. 192

³ *Ibid*

⁴ Atik wartini, *Poligami: Dari Fikih Hingga Perundang-undangan*, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 10, No. 2, Desember 2013: 237-267), hlm. 238

⁵ Lihat dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan

⁶ Pendapat ini diakui oleh ulama-ulama klasik seperti empat mazhab dan tokoh islam tradisional saat ini.

⁷ Pendapat ini diikuti oleh sebagian kaum feminis modern seperti Muhammad Syarur, Amina Wadud, dan lain-lain

Dahlan menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Hariyanti bahwa poligami pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *apolus* atau *poly* yang berarti banyak, dan *gamos* atau *gamain* yang berarti perkawinan. Maka selanjutnya poligami dapat dimaknai suatu perkawinan dimana seorang laki-laki yang melakukan perkawinan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.⁸ Hal ini juga sesuai penjelasan Ali Trigiyatno yang menyatakan bahwa poligami sebenarnya sudah eksis dan dipraktikkan di masa lalu hingga hari ini.⁹

Istilah lain poligami di Indonesia adalah *pemaduan* atau *bermadu*. Lawan dari poligami adalah monogami. Monogami berasal juga dari bahasa Yunani, yaitu *monos* dan *gamos*. *Monos* berarti satu, tunggal atau sendirian, sedangkan *gamos* berarti perkawinan. Maka monogami kemudian diartikan sebagai suatu keadaan perkawinan yang dilakukan hanya satu orang pasangan pada satu waktu, dan suatu keadaan dimana perkawinan satu pasangan berlangsung bagi seumur hidup.¹

Di Indonesia, ajaran poligami merupakan ajaran yang kompleks yang menemukan antara ajaran Hindu, Islam, dan hukum adat yang cenderung untuk “merestui” poligami. Hal ini dapat terbukti bahwa secara fakta dapat mudahnya dijumpai praktik poligami dalam masyarakat sejak dulu. Namun kemudian sejak adanya UUP, poligami cenderung menurun.¹¹

Dari aspek historis, poligami bukanlah peristiwa perkawinan yang bermula dari Nabi Muhammad saw, namun jauh dari waktu itu

poligami sudah dilaksanakan. Poligami tercatat sudah ada sejak Nabi Ibrahim as yang menikahi Siti Hajar dan Siti Sarah. Dengan demikian tidak benar bahwa ajaran poligami berasal satu-satunya sebagai sunnah Nabi Muhammad karena Nabi yang lebih dulu pun juga ada yang berpoligami.¹²

Sebelum adanya Islam, jauh berabad-abad lamanya, praktek poligami sudah dikenal oleh sebagian besar kalangan masyarakat luas di seluruh belahan dunia. Poligami sudah dilakukan oleh masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir Kuno.¹³ Sementara pada Jazirah Arab sendiri sudah banyak masyarakat yang melakukan poligami dengan tidak mengenal batas. Pemimpin suku melakukan poligami hingga puluhan istri, bahkan kepala suku saat itu ada yang mencapai ratusan istri.¹⁴

Oleh sebab itu, maka sangatlah logis apabila ayat tentang poligami dalam al Qur’an Surat an-Nisa ayat 3 adalah sisa praktik perkawinan jahiliah sebagaimana disebutkan di atas. Maka dalam dipahami, bahwa Al Quran juga menggambarkan kondisi budaya masyarakat jaman jahiliah.¹⁵ Apabila dicermati maka dalam hal ini ada sebuah catatan penting bahwa perempuan pada masa jahiliah tidak dihargai, dipinggirkan, kurang menguntungkan dan menyedihkan. Hal ini terjadi karena poligami pada masa jahiliah tidak ada batasan jumlah maksimal dan tanpa persyaratan apapun. Selain itu, poligami juga hanya dilakukan karena aspek biologis/ seksual semata saja tanpa memperhatikan memberikan nafkah secara lahir dan batin secara adil.

⁸ Hariyanti, “Konsep Poligami Dalam Hukum Islam”, *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Desember 2008, hlm. 106.

⁹ Ali Trigiyatno, “Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami)”, *Muwazah*, Vol. 3, No. 1, Juli 2011, hlm. 334.

¹⁰ Abdillah Mustari, “Poligami dalam Reinterpretasi”, *Sipakalebbi*, Vol 1 Nomor 2 Desember 2014, hlm. 251.

¹¹ Ali Trigiyatno, “Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami)”, *Muwazah*, Vol. 3, No. 1, Juli 2011, hlm. 334. Lihat juga Abdillah Mustari, “Poligami dalam Reinterpretasi”, *Sipakalebbi*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2014, hlm. 253.

¹² Abdillah Mustari, “Poligami dalam Reinterpretasi”, *Sipakalebbi*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2014, hlm. 251.

¹³ Dalam sejarah, poligami dilakukan di banyak negara, seperti Ibrani, Arab, Jerman, Saxon, Afrika, Hindu India, Cina dan Jepang. Lihat dalam Anne Louise Dickson, *Pandangan Ibu-Ibu Aisyiyah di Malang terhadap Poligami*, (Malang: Australian Consortium for In-Country Indonesia Studies), hlm. 1

¹⁴ Abdillah Mustari, “Poligami dalam Reinterpretasi”, *Sipakalebbi*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2014, hlm. 255.

¹⁵ Abdillah Mustari, “Poligami dalam Reinterpretasi”, *Sipakalebbi*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2014, hlm. 258.

Respon masyarakat terutama kaum wanita dan kelompok feminisme terhadap poligami juga mengalami dinamisasi. Jika sebelum abad XX maka mereka kaum wanita dan feminisme belum menentang poligami, namun memasuki pada abad ke XX poligami kemudian disuarakan untuk ditentang.

C. Dasar Poligami dalam Islam

Sebelum membahas lebih jauh tentang poligami dalam Islam, maka perlu diperhatikan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, damai dan tenang antara suami, istri dan anak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan sejumlah tindakan. Beberapa tindakan tersebut adalah saling pengertian, saling sayangsaling hormat, saling tolong menolong dan lain sebagainya. Semua tindakan di atas juga harus dilakukan dalam keluarga poligami supaya keluarga poligami sakinah. Oleh sebab itu, maka tak heran apabila Islam menghendaki poligami dilakukan dengan hati-hati dan dengan sejumlah persyaratan.

Al Quran yang diyakini sebagai teks suci telah mengatakan secara tegas tentang poligami dalam surat an Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرَبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبٌ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam perspektif sejarah sebelum al-Quran diwahyukan, tidak ada batasan bagi laki-laki yang memiliki banyak isteri, bahkan sampai ratusan. Kemudian Islam membatasi hanya empat saja. Islam mengizinkan laki-laki menikahi dua, tiga, atau empat isteri saja. Islam mengizinkan laki-laki menikahi dua, tiga, atau empat wanita dengan syarat hanya jika bisa berlaku adil terhadap mereka.¹⁶

Dalam konteks sosio historis, ayat di atas merupakan upaya untuk menghubungkan poligami dengan ketidakadilan terhadap anak yatim. Abdillah Mustari menjelaskan bahwa dalam hal ini, apabila direkonstruksi kembali maka akan kembali pada saat ke-4 Hijriah. Pada saat itu, pasukan Islam baru saja mengalami kekalahan besar saat perang uhud dan menelan korban hingga 70 orang pria dewasa. Padahal saat itu jumlah kaum pria hanya 700 orang muslim. Dengan jumlah yang banyak demikian, maka berakibat muncullnya banyak janda dan anak yatim yang tidak memiliki penumpang ekonomi dalam hidup mereka.¹⁷

Dalam mazhab Hanafi misalnya menetapkan bahwa suami harus adil terhadap para isterinya. Imam Syafi’i juga membolehkan poligami dengan syarat adil yang berhubungan dengan urusan fisik, misalnya mengunjungi isteri di malam dan siang hari. Akan tetapi dalam urusan hati menurut Syafii’ hanya Allah yang mengetahuinya. Karena itu, mustahil seorang dapat berbuat adil kepada isterinya yang disyaratkan pada ayat an Nisa: 129, berhubungan dengan hati. Syafi’i menjelaskan suami wajib berbuat adil kepada isteri dalam poligami, dan mendapat perlakuan adil ini menjadi hak isteri. Begitu pula dengan ulama dari mazhab Hanbali berpendapat seorang laki-laki boleh menikahi wanita maksimal empat.¹⁸

Dari ayat yang menjadi landasan poligami di atas, dapat dipahami bahwa Islam menegaskan

¹⁶ Zakir Naik, dkk, *Mereka Bertanya Islam Menjawab*, (Solo: Aqwan, 2010), hlm. 135

¹⁷ Abdillah Mustari, “ Poligami dalam Reinterpretasi”, *Sipakalebbi*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2014, hlm. 258.

¹⁸ Diringkas dari Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAademia+TAZZAFA, 2009), hlm. 269-266

bahwa hukum poligami adalah boleh dan bukan wajib serta tidak boleh lebih dari empat. Kebolehan poligami dalam Islam hanya dapat dilakukan apabila dapat berbuat adil kepada istri-istri. Adapun makna keadilan dalam hal ini terutama dalam keadilan yang berbentuk fisik atau lahiriyah bukan yang bersifat batiniyah atau cinta. Apabila khawatir tidak mampu adil dalam hal ini maka dianjurkan melakukan perkawinan dengan satu istri saja. Selain itu, poligami juga tidak hanya dilakukan menurut hawa nafsu semata. Namun juga ada nilai-nilai sosial lainnya, seperti menolong para janda yang perlu untuk disantuni jiwa dan raganya.

Sehingga jelas dari pembahasan ini para ulama mengakui bahwa pada dasarnya poligami boleh hukumnya. Poligami yang diperbolehkan dalam Islam dengan jumlah maksimal empat. Syarat yang diperlakukan adalah adil yang hanya secara fisik semata, karena dinyatakan mustahil seorang suami dapat adil pada hal-hal yang berhubungan dengan batin.

D. Poligami dalam Undang Undang Perkawinan Indonesia

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) secara tegas disebutkan, dasar/prinsip perkawinan adalah monogami. Pasal tersebut menyatakan: "*Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang wanita*". Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk poligami, maksimal empat orang.¹⁹ Hal tersebut bisa dilakukan apabila dilakukan lewat pengadilan.²⁰ Sehingga jelas apabila poligami tidak atau tanpa izin dari pengadilan maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.²¹ Dalam hal ini pengadilan memberikan pertimbangan kondisi si istri secara moralitas dan kondisi kesehatan

terutama reproduksi. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah persetujuan kedua belah pihak di muka pengadilan secara lisan dan atau tulisan. Selain itu, ada hal lain yang penting yaitu adanya jaminan finansial yang harus diberikan sebagai nafkah lahir dan harus adanya jaminan keadilan dalam berpoligami. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka suami dilarang untuk berpoligami.²²

Sedangkan apabila yang mengajukan poligami adalah seorang PNS, maka wajib baginya memperoleh izin lebih dulu dari pejabat dan PNS wanita tidak diizinkan menjadi isteri yang kedua/ketiga/keempat. Peraturan pemerintah dalam hal ini lebih ketat lagi. Selain seorang suami itu telah memenuhi persyaratan yang ada dalam UU no. 1 Tahun 1974, PP No.9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, masih ada ketentuan yang khusus yaitu PP No. 10 tahun 1983, dan PP tahun 1990²³ Pengaturan untuk poligami PNS diatur dengan sangat ketat, hal ini karena PNS merupakan cerminan dari institusi negara yang selayaknya menjadi teladan dalam masyarakat.

Khoirudin Nasution membagi syarat poligami menjadi dua jenis yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif yang dimaksud adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat kumulatif adalah ada persetujuan tertulis dari isteri/isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka, dan ada jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Kecuali isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian,

¹⁹ KHI Pasal 55 ayat (1)

²⁰ UUP Pasal 3 ayat (2) dan KHI pasal 5 ayat (1)

²¹ KHI Pasal 56 ayat (3)

²² Atik wartini, *Poligami: Dari Fikih Hingga ...*, hlm. 239

²³ *Ibid.*, hlm. 241

atau apabila tidak ada kabar dari isteri selama minimal dua tahun, atau sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan, maka persetujuan dari isteri atau isteri-isteri tidak diperlukan.²⁴

Lebih lanjut Yusdani menjelaskan bahwa dalam pasal ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam PP No. 9 tahun 195 pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya mempersulit terjadinya poligami, bahkan bagi pegawai negeri berdasarkan PP No. 10 Tahun 198 poligami praktis dilarang.²⁵

Menurut Atho Mudhar sebagaimana dikutip Yusdani, di dunia muslim pada umumnya kecenderungan adalah sama yaitu membatasi terjadinya poligami dan pembatasan itu bervariasi bentuknya dari yang paling lunak hingga paling tegas. Cara lain bagi pembatasan poligami adalah dengan pembuatan perjanjian. Istri diberi hak untuk meminta suami ketika melangsungkan perkawinan agar membuat perjanjian bahwa jika ia ternyata nanti menikah lagi dengan wanita lain, si istri dapat langsung meminta cerai cerai kepada pengadilan atau dengan sendirinya jatuh talak satu apabila yang melanggar itu pihak istri.²⁶

Khoiruddin Nasution menyimpulkan bahwa dalam perundang-undangan Perkawinan di Indonesia tentang poligami adalah laki-laki benar: (1) mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang,

papan) keluarga (isteri dan anak-anak) serta (2) mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Poligami juga harus melalui pengadilan dan juga harus berdasarkan kesepakatan suami dan isteri.²⁷ Dalam hal ini dapat diketahui bahwa hakikat dari kebolehan poligami merupakan pilihan yang tidak mudah untuk dilakukan. Seorang yang berpoligami idealnya memang harus mampu secara materi dan fisik serta kemampuan emosional atau batin sehingga mampu memberikan porsi adil itu dengan tepat.

Maka apabila dicermati maka persyaratan poligami dalam Undang Undang Perkawinan berbeda dengan apa yang ada dalam ketentuan fikih klasik dalam Islam sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Perbedaan itu sangat jelas terlihat apabila dianalisis dari syarat-syarat dibolehkannya poligami. Syarat poligami yang awalnya ditekankan pada keadilan semata, namun dalam UUP, poligami lebih ditekankan kepada hal yang lebih riil seperti istri yang cacat atau sakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan sebagai istri. Perbedaan yang lain adalah kebolehan poligami yang sangat ketat karena adanya asas monogami dalam UUP.

E. Analisis Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam sebagai Respon terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia

Konsep hukum Islam itu selalu berubah adalah diturunkan dari kerangka pikir yang mapan, bukan hanya kerangka pikir yang spekulatif. Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah prinsip keadilan, yang menyangkut berbagai hubungan, baik hubungan antar individu, hubungan dalam keluarga, serta hubungan dalam masyarakat atau negara.²⁸

²⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAAdemia+TAZZAFA, 2009), hlm. 267-268

²⁵ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Cet. II, (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2015), hlm. 55

²⁶ *Ibid.*, hlm. 57-58

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) ...*, hlm. 272

²⁸ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006, hlm. 51

Tujuan hukum Islam tentunya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebahagiaan dan kesejahteraan) manusia. Dal hal ini juga berkaitan dengan keadilan dan masalah. Keadilan perlu ditegakkan guna melindungi hak-hak orang agar terhindar dari tindakan zalim, kecurangan, dan segala tindakan yang merugikan orang lain.²⁹

Islam tidak memperbolehkan poligami begitu saja. Sebab disisi lain tentunya poligami akan mendatangkan ketidakadilan (minimal tidak adil dalam hal batin) dan keharmonisan hidup. Banyak orang mengatakan dari kalangan muslim dan non muslim bahwa Islam agama poligami. Yusdani menceritakan dalam bukunya tentang pendapat seorang ibu tentang poligami. Ketika surat kabar Kompas menurunkan tulisan yang berjudul "Benarkah Poligami Sunnah?" Banyak respon yang datang ketika itu. Ada respon seorang ibu rumah tangga yang menceritakan pengalamannya bahwa poligami adalah cara Islam bagi persoalan yang menghimpit umat. Poligami juga yang ia dengar dari ustadz dan suaminya ialah ujian sejauh mana keluarga muslim dapat mengelola kehidupannya untuk bisa berbagi dengan yang lain, bukan hanya itu dia juga sering mendengar bahwa poligami bagi perempuan adalah media ibadah, meningkatkan kesabaran, keteguhan, pengabdian, dan pelayanannya terhadap suami. Pada akhirnya poligami dianggap sebagai jalan untuk memudahkan masuk surga. Pada akhirnya ibu tersebut hanya bisa menyimpulkan pengalamannya tersebut bahwa poligami diperkenankan bagi laki-laki setiap perempuan harus menerima, mendukung atau paling tidak bersabar menerima syariat "kebolehan" tersebut.³⁰

Sebenarnya ibu tersebut tidak setuju dengan poligami bisa dikatakan "sumpek" dengan apa yang ia dengar tentang poligami tersebut

di atas. Tetapi seakan tak berdaya dan hanya diam dan mengatakan dalam hatinya : apakah berarti aku menentang Islam?". Dan seakan dirinya tak mau dimadu atau dijadikan isteri tua. Dia hanya berkata bahwa Islam memang membolehkan poligami tetapi dirinya seakan melarang poligami kepada dirinya. Cerita diatas sekedar menggambarkan bahwa sebenarnya terdapat dampak negatif dari poligami itu yaitu secara psikologis. Hal ini bisa saja terjadi karena seorang istri akan merasa sakit hati apabila dia didorong oleh rasa cinta setianya kepada suaminya.³¹

Siti Musdah Mulia menjelaskan bahwa landasan berpoligami adalah an-Nisa ayat 3. Padahal jika ditelusuri asbabun nuzul turunnya ayat itu jelas tidak berbicara dalam konteks perkawinan, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim. Islam adalah agama yang membawa misi kebebasan. Pembebasan tersebut, terutama ditunjukkan kepada tiga kelompok masyarakat, yakni para budak, anak yatim, dan perempuan, yang selama ini sering diperlakukan tidak adil dan karenanya mereka disebut sebagai kaum *mustaD'ifin* (kaum tertindas). Anak yatim mendapat perhatian yang tidak kalah penting dengan kalangan budak dan perempuan. Karena mereka sering menjadi objek penindasan oleh walinya. Ketika itu, perkawinan yang dilakukan dengan anak yatim hanya berkedok ingin menguasai hartanya. Untuk menghindari perlakuan tidak adil pada anak-anak yatim, Allah memberikan solusi agar mengawini perempuan lain yang disukainya sebanyak dua atau tiga atau empat itu pun jika sanggup berbuat adil, kalau tidak, cukup satu saja. Dari sini Siti Musdah Mulia dapat menyimpulkan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami, bukan poligami.³²

²⁹ *Ibid.*, hlm. 57

³⁰ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Cet. II, (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2015), hlm. 57-58

³¹ *Ibid* ..., hlm. 58

³² Wawan Gunawan dan Evie Shofia Inayati (ed), *Wacana Fiqh Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka Jakarta, 2005), hlm. 204

Menurut Amina Wadud tentang ayat poligami an Nisa: 3 ayat ini berkaitan, *pertama* perlakuan terhadap anak yatim. Yakni wali pria yang bertanggungjawab untuk mengelola kekayaan anak perempuan yatim harus adil dalam mengelola kekayaan tersebut. Dia mengatakan bahwa poligami adalah solusi untuk mencegah salah kelola harta anak yatim. Dalam hal ini menurutnya ada tanggungjawab ekonomi untuk menafkahi isteri akan mengimbangi akses ke harta anak yatim melalui tanggungjawab manajemen. Akan tetapi, jarang sekali para pendukung poligami dikatannya melupakan akan hal ini. *Kedua*, ayat an-Nisa ayat 3 menekankan keadilan yakni mengadakan perjanjian dengan adil, mengelola harta dengan adil, adil terhadap anak yatim, dan adil terhadap para isteri.³³

Menurut Amina Wadud, terdapat tiga pembenaran umum terhadap poligami, tidak ada persetujuan langsung dalam Al Quran. Pertama, finansial, dalam konteks masalah ekonomi seperti pengangguran, seorang laki-laki yang mampu secara finansial hendaknya mengurus lebih dari satu isteri. Dalam hal ini perempuan diasumsikan sebagai beban finansial: pelaku reproduksi, tapi bukan produsen. Di dunia zaman sekarang banyak wanita yang tidak memiliki maupun membutuhkan sokongan laki-laki. Karena sekarang tidak hanya laki-laki yang bisa bekerja, melakukan pekerjaan, atau menjadi pekerja paling produktif disemua keadaan.

Dasar pemikiran lain untuk berpoligami adalah adalah wanita yang tidak bisa atau tidak dapat mempunyai anak. Lagi-lagi tidak ada penjelasan tentang hal ini sebagai alasan untuk berpoligami dalam Alquran. Namun demikian, keinginan mempunyai anak memang alami. Jadi kemandulan laki-laki dan kemandulan isteri

seharusnya tidak meniadakan kesempatan bagi salah satu untuk menikah, maupun mengurus dan mendidik anak. Dasar pemikiran yang ketiga menurut Amina Wadud adalah jelas-jelas tidak Qurani karena berusaha untuk menyetujui nafsu laki-laki yang tidak terkendali: yakni kebutuhan seksual seorang laki-laki tidak dapat terpuaskan oleh seorang isteri, dia harus mempunyai dua. Barangkali, jika nafsunya lebih besar daripada dua, maka dia harus mempunyai tiga, dan terus sampai dia mempunyai empat. Baru setelah memiliki empat, prinsip Al Quran tentang pengendalian diri, kesederhanaan, dan kesetiaan akhirnya dijalankan.³⁴

Quraish Shihab mentafsirkan surat an-Nisa ayat 3 bahwa penyebutan dua, tiga atau empat, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan untuk berbuat adil kepada anak yatim. Menurutnya ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum ayat ini diturunkan. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh amat yang membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.³⁵

Dengan demikian menurut Quraish Shihab pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.³⁶ Adalah wajar menurutnya bagi suatu perundang-undangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat, untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada satu ketika, walaupun kejadian

³³ Amina Wadud, *Quran menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), terj. Abdullah Ali, hlm. 149-150

³⁴ Amina Wadud, *Quran menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), terj. Abdullah Ali, hlm. 151

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah Pesan, Kesan dan keserasia Al Qur'an*, Vol. 2 Surat Ali Imran dan Surat An Nisa (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 324-325

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah Pesan*, hlm. 324-325

itu baru merupakan kemungkinan. Bukankah kenyataan menunjukkan bahwa jumlah lelaki bahkan jantan binatang lebih sedikit daripada wanita atau betinya? Dia mengatakan bahwa rata-rata usia wanita lebih panjang daripada usia laki-laki, sedang potensi membuahi lebih lama laki-laki daripada perempuan, bukan saja karena wanita mengalami haid, tetapi wanita juga mengalami menopause sedang pria tidak mengalami keduanya.³⁷

Menurutnya peperangan yang tak kunjung selesai adalah hal yang tidak dicegah dengan akibatnya poligami dapat dibenarkan walaupun untuk beberapa tahun seperti peperangan yang terjadi di Jerman Barat. Selanjutnya kemandulan juga adalah penyakit parah yang tidak aneh dimana-mana. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana suami dapat menyalurkan biologisnya? Dalam kondisi demikian poligami adalah solusi yang tepat. Namun hal ini bukanlah anjuran, apalagi sebuah kewajiban. Ringkas kata menurut Quraish Shihab harus dilakukan secara adil dan memahami makna redaksi dan juga memperhatikan kenyataan sosiologis seperti contoh tersebut di atas.³⁸

Muhammad Syahrur memberikan penjelasan tentang anak yatim yang dimaksudkan pada surat an-Nisa. Kata *al-yatim* dalam bahasa arab dan *al-Tanzil Hakim* berarti seorang anak yang belum mencapai umur baligh yang telah kehilangan ayahnya sementara ibunya masih hidup.³⁹ Hal ini merupakan penjelasan dari surat an-Nisa ayat 6, al-Kahfi ayat 82 dan al-An'am ayat 152, karena seorang ayah ketika masih hidup secara hukum adalah seorang yang wali bagi urusan anaknya, sehingga tidak terdapat hal yang dapat menjustifikasi seruan Allah yang memerintahkan kepada manusia agar berbuat adil kepadanya. Sehingga jelas bahwa

dalam konteks anak yatim yang dimaksudkan pada ayat tersebut yaitu mereka yang ayahnya telah meninggal sementara ibu mereka masih hidup menjanda. Bukan kehilangan ibu atau kehilangan ibu dan bapak, karena hal tersebut akan menggugurkan kebolehan poligami.⁴⁰

Dalam konteks yang demikian, maka Muhammad Syahrur memberikan syarat poligami dengan dua syarat. *Pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga menurutnya apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi perintah poligami menjadi gugur.⁴¹

Dengan adanya kedua syarat tersebut di atas jelaslah bahwa akan terjadi kemudahan-kemudahan dalam masalah sosial, antara lain; 1) adanya pria ketika bersama janda yang telah diikat menjadi sebuah perkawinan, maka akan menghindarkan dari perbuatan yang keji; 2) adanya perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim dan pendidikan mereka yang lebih terjamin; 3) adanya ibu disisi anak yatim lebih menjadikan anak yatim lebih terjaga dan terdidik lebih baik.⁴²

Respon terhadap ketidakadilan dalam poligami di Indonesia sudah ada dalam wacana pemikiran Atho Mudzhar. Dia menjelaskan Indonesia adalah salah negara yang mempersulit poligami, bukan melarang poligami seperti di Turki dan Tunisia, atau membuka lebar pintu poligami seperti di Arab Saudi. Namun, permasalahannya adalah bahwa pelanggaran terhadap poligami tidak ada sanksi yang tegas. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya poligami yang tidak memenuhi persyaratan dan prosedur dalam UU Perkawinan. Permasalahan semakin kompleks apabila dikaitkan dengan sistem

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah...*, hlm. 324-325

³⁸ *Ibid.*, hlm. 325

³⁹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Cet. II (Yogyakarta:elSA Press, 2004), terj. Oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, *Nahw Usul Jadidah Li al Fih al Islam*. Hlm. 426

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 427

⁴¹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer...*, hlm. 428

⁴² *Ibid.*, hlm. 428

kewajiban administrasi perkawinan di Indonesia yang masih lemah.⁴³

Selanjutnya, Menurut Musdah Mulia yang lebih banyak berbicara tentang keadilan dalam UU Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa pasal tentang bahwa pemohonan poligami harus berdasarkan persetujuan isteri. Namun terdapat pasal yang dianggapnya adalah hal yang ironis yang menyatakan: "Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan izin untuk beristeri lebih dari satu berdasarkan salah satu alasan yang diatur pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di sidang Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri dapat mengajukan banding atau kasasi". Walaupun terdapat ada kalimat isteri tersebut dapat banding atau kasasi, tapi hal ini tentulah terdapat beban psikologis untuk mengajukan para isteri yang mau melakukan banding atau kasasi yaitu takut dan malu dalam diri wanita.⁴⁴

Menurut Musdah Mulia bahwa alasan-alasan poligami dalam Undang-undang Perkawinan belum mampu mendatangkan keadilan dan tidak mewartakan tuntunan Allah dalam surat an-Nisa ayat 19. Poligami di Indonesia diperbolehkan dengan tiga alasan; 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁵

Menurut Siti Musdah Mulia semua alasan dalam UU Perkawinan hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami, sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan perempuan. Tidak pernah mempertimbangkan,

misalnya andaikan tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau suami cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan; atau suami dalam keadaan mandul apakah pengadilan agama akan memberikan isteri untuk menikah lagi? Ketentuan UU Perkawinan tentang poligami menurut Musdah Mulia jelas menunjukkan posisi subordinat perempuan dihadapan laki-laki.⁴⁶

Riduan Syahrani menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Ali Trigiyatno bahwa salah satu sebab munculnya UU Perkawinan di Indonesia adalah terkait kondisi sosiologis tentang praktik poligami. Secara sosiologis historis, poligami sebelum adanya UU Perkawinan dilakukan dengan mudah tanpa memperhatikan kaidah agama. Sehingga munculah sejumlah persyaratan dalam UU Perkawinan untuk melakukan poligami, yaitu harus mendapat persetujuan dari isteri, mendapatkan izin dari pengadilan dan sejumlah persyaratan lain. Sejumlah ketentuan itu diharapkan oleh pembuat regulasi perkawinan untuk mempersulit terjadinya poligami. Namun pada praktiknya, UU Perkawinan di Indonesia tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan efektif.⁴⁷ Sehingga dengan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa secara implementasi UU Perkawinan belum dapat mewujudkan keadilan secara penuh dalam keluarga poligami sebagaimana makna filosofi poligami itu sendiri. Hal ini disebabkan tidak adanya sanksi, lemahnya administrasi perkawinan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami hukum positif di Indonesia dan hukum agamanya masing-masing.

Dalam merespon segala aspek yang telah dijelaskan di atas, maka apabila di telaah UU Perkawinan belum mengatur dalam hal yang

⁴³ Atho Mudzhar, "Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia", *Majalah Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Edisi 7, Oktober 2015, hlm. 46.

⁴⁴ Wawan Gunawan dan Evie Shofia Inayati (ed), *Wacana Fikih Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka Jakarta, 2005), hlm. 202-203

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 203

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 204

⁴⁷ Ali Trigiyatno, "Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami)", *Muwazah*, Vol. 3, No. 1, Juli, 2011, hlm. 339.

bersifat kasuistik. Seperti logika hukum terbalik, misalnya jika seorang istri sakit lama kemudian tidak dapat menjalankan sebagai istri bisa dijadikan alasan untuk poligami, maka bagaimanakah jika hal tersebut terjadi kepada suami; apakah sang istri bercerai kemudian menikah kembali. Namun walaupun kasus ini belum banyak ditemukan dalam kehidupan, maka secara logis sebaiknya hukum perkawinan dapat merespon kasus seperti ini sehingga dapat dilakukan pengaturan kembali. Dari pemaparan ini maka dasarnya kebolehan dalam poligami harus didahului oleh alasan-alasan yang logis, wajar dan rasional.

F. Penutup

Pada dasarnya perkawinan yang utama adalah perkawinan monogami. Sehingga pernikahan monogami sebaiknya lebih bisa diutamakan. Perkawinan Poligami boleh saja dilakukan atau mungkin dilakukan dan atau tidak mungkin dilakukan karena harus melihat kondisi sosial dan permasalahan yang ada. Poligami dalam Islam pada hakikatnya adalah mengutamakan keadilan terhadap para isteri dan anak-anak. Keadilan yang ditetapkan tersebut mencakup keadilan nafkah, dan batin. Walaupun pada dasarnya sangat sulit untuk adil dalam hal batin. Selain itu, poligami juga harus bernilai perlindungan. Perlindungan kepada isteri-isteri dan anak-anak dalam hal harta mereka ataupun diri mereka. Hal ini agar tidak terjadi kezaliman terhadap mereka dan menghindari perbuatan keji.

Dalam konteks Indonesia, poligami sebagai permasalahan yang perlu dikaji ulang terutama alasan poligami dalam Undang-undang Perkawinan. Alasan-alasan poligami dalam UU Perkawinan dipandang oleh sebagian tokoh feminis belum memenuhi keadilan. Poligami juga harus dilakukan sebagai usaha untuk mewujudkan suatu keadilan dan perlindungan kepada masyarakat sekaligus untuk ketertiban sosial bukan hanya untuk kepentingan biologis suami semata. Di sisi lain, lemahnya administrasi,

tidak adanya sanksi, dan kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan semua makna filosofis poligami dalam UU Perkawinan sulit atau bahkan tidak pernah terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Wawan dan Evie Shofia Inayati (ed), *Wacana Fiqh Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah*, Jakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka Jakarta, 2005.
- Hariyanti, "Konsep Poligami Dalam Hukum Islam", *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Desember 2008
- Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam.
- Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Mudzhar, Atho, "Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia", *Majalah Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Edisi 7, Oktober 2015.
- Mustari, Abdillah, "Poligami dalam Reinterpretasi", *Sipakalebbi*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2014
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAcademia+TAZZAFA, 2009.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Cet. II. Yogyakarta: eISA Press, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Mishbah Pesan, Kesan dan keserasia Al Qur'an. Vol. 2 Surat Ali Imran dan Surat An Nisa*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

- Trigiyatno, Ali, "Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami)", *Muwazah*, Vol. 3, No. 1, Juli, 2011.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Cet. II. Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA. 2015.
- Wartini, Atik, *Poligami: Dari Fikih Hingga Perundang-undangan*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 10, No. 2, Desember 2013.
- Wadud, Amina, *Quran menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.